



**P U T U S A N**

Nomor 20/Pdt.G/2021/PTA.Btn

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banten yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak yang diajukan;

**Schlanker Donald R. alias Donald R. Schlanker bin Donald Ray Schlanker**,  
tempat/tanggal lahir : Amerika Serikat / 28 April 1964,  
agama Islam, Pendidikan S.1, Pekerjaan Wiraswasta,  
Kewarganegaraan: Amerika Serikat, alamat di PCI Blok  
B19 Nomor 2, Kelurahan Kedaleman, Kecamatan Cibeber,  
Kota Cilegon, yang dalam hal ini memberikan kuasa  
kepada H. Halius Hosen, SH., dan M. Zacky Al Hosen, SH.,  
Masing-masing adalah Advokat/Pengacara dan Konsultan  
pada Kantor Hukum *Halius Hosen & Partners, Law Office  
and Consultant*, yang beralamat di Sudirman Sahid Center,  
56<sup>th</sup> floor Jl. Jend. Sudirman Kav. 86 Jakarta 10220,  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Januari  
2021 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon  
dengan register Nomor 7/K/I/2021/PA.Clg, tanggal 13  
Januari 2021, semula sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat  
Rekonvensi, sekarang sebagai Pemanding;

**melawan**

**Titin Sumarni binti Abu Nawas**, tempat/tanggal lahir: Padang/28 Oktober  
1971, Agama Islam, pendidikan terakhir: SMA, Pekerjaan  
Wiraswasta, Tempat tinggal di Komp. PCI Blok B19  
Nomor 2 Rt. 06 Rw. 01, Kelurahan Kedaleman,  
Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, semula sebagai  
Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sekarang  
sebagai Terbanding;



Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ;

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 683/Pdt.G/2020/PA.Clg., tanggal 30 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awal 1442 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**DALAM KONVENSI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Schlanker Donald R. alias Donald R. Schlanker bin Donald Ray Schlanker**) untuk menjatuhkan *talak* satu *raji* terhadap Termohon (**Titin Sumarni binti Abu Nawas**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Cilegon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

**DALAM REKONVENSI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
  - 2.1 Nafkah Iddah selama masa iddah (3 bulan 10 hari) sejumlah Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
  - 2.2 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah *iddah* dan *mut'ah* sebagaimana tersebut dalam angka 2.1, dan 2.2 amar putusan Rekonvensi ini sebelum Tergugat mengucapkan ikrar talak di hadapan persidangan Pengadilan Agama Cilegon;
4. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat yang diperoleh selama perkawinan berupa:
  - 4.1 1 (Satu) unit kendaraan bermotor roda empat Toyota Minibus New Avanza 1.3E M/T (F651RM-BMDFJ), Plat A 1729 TN, nama Pemilik Titin Sumarni (Penggugat Rekonvensi), Nomor BPKB Q-03244310 isi Silinder 1.298 cc, Bahan Bakar Bensin, Tahun Perakitan 2015, Warna

Halaman 2 dari 13 halaman Salinan Putusan No.20/Pdt.G/2021/PTA.Btn.



Silver Metalik, No. Mesin K3MF94095, No. Rangka MHKM1BA2JFK064723 dan STNK No 18555919.C2020;

- 4.2 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor roda dua merk Kawasaki Ninja dengan nomor plat A 6430 TZ;
- 4.3 Emas logam mulia PT Antam seberat 1.000 gram yang saat ini berada dan disimpan dalam brankas No. 267 di Bank BII;
- 4.4 Hasil investasi pada Stifel, Nicolaus & Company, Incorporated Member (member SIPC & NYSE), Century Securities Associates, Inc (member SIPC & FINRA), Keefe, Bruyette & Woods (member SIPC, FINRA & NYSE) di One Financial Plaza, 501 North Broadway, St. Louis, Missouri 63102/www.stifel.com, Stifel Prestige Account statement, Account Number 1369-0015 atas nama Donald R. Schlanker dengan net Portfolio Asset per 31 October 2020 dengan jumlah \$ 1.345.603,65 (satu juta tiga ratus empat puluh lima enam ratus tiga koma enam puluh lima dolar Amerika);
- 5 Menetapkan Penggugat berhak memperoleh  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dan Tergugat berhak memperoleh  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dari harta bersama Penggugat dan Tergugat yang tersebut pada poin 4 diktum amar putusan ini;
- 6 Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama sebagaimana tersebut pada angka 4 (empat) dengan bagian sebagaimana tersebut pada angka 5 (lima) diktum amar putusan ini secara riil. Apabila tidak dapat dilaksanakan secara riil, maka dilaksanakan dengan cara dilelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasil bersihnya dibagi antara Penggugat dan Tergugat;
- 7 Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

#### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

- Membebaskan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Telah membaca, Akta Pernyataan Banding Nomor 683/Pdt.G/2020

Halaman 3 dari 13 halaman Salinan Putusan No.20/Pdt.G/2021/PTA.Btn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/PA.Clg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cilegon pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 yang menyatakan bahwa Pemanding mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan secara seksama kepada pihak lawannya pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021;

Telah membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Pemanding tanpa tanggal Januari 2021 dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon pada tanggal 1 Februari 2021, yang pada pokoknya Pemanding menyatakan keberatan atas putusan Pengadilan Agama Cilegon di atas terutama tentang pembagian harta bersama (gono gini) yang tercantum dalam putusan "dalam rekonsensi" dengan alasan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan atas perkara yang tidak digugat, atau memberikan lebih daripada yang digugat. Kemudian, Majelis Hakim Tingkat Pertama sama sekali tidak mempertimbangkan status dan eksistensi harta benda yang dimiliki oleh Pemanding diperoleh dalam masa perkawinan yang sah ataukah sebelum perkawinan yang sah, juga tidak dilakukan pemeriksaan setempat (*descente*). Selain itu Pemanding juga keberatan atas pembebanan mut'ah berupa uang sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), Pemanding hanya akan memberikannya sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Bahwa Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana diterangkan oleh Panitera Pengadilan Agama Cilegon dalam Surat Nomor 683/Pdt.G/2020/PA.Clg., tertanggal 30 Desember 2020;

Telah membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Cilegon Nomor 683/Pdt.G/2019/PA.Clg., tanggal 30 Desember 2020 yang isinya menyatakan bahwa Terbanding tidak datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*);

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pemanding di Tingkat Pertama berkedudukan sebagai Pemohon, maka berdasarkan Pasal 6 Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan, jo Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7

*Halaman 4 dari 13 halaman Salinan Putusan No.20/Pdt.G/2021/PTA.Btn.*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan banding perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 13 Januari 2021, dan pada persidangan pembacaan putusan di Tingkat Pertama pada tanggal 30 Desember 2020 telah dihadiri secara elektronik oleh kedua belah pihak yang berperkara, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan, karena itu permohonan banding Pembanding secara formil harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan di Tingkat Banding merupakan Peradilan Ulangan, sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, dan kaidah hukum sebagaimana terkandung dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 194 K/Sip/1975, jo putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1043 K/Sip/1972, maka Pengadilan Tinggi Agama Banten akan memeriksa ulang perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah membaca dengan seksama berkas perkara bundel A dan berkas perkara banding bundel B, termasuk di dalamnya salinan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan segala pertimbangan hukum yang telah diuraikan di dalamnya serta memori banding yang diajukan Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut;

## DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara baik oleh Majelis Hakim sendiri maupun melalui proses mediasi dengan mediator Saiful, S.Ag., M.H. namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR, jo Pasal 82 ayat (1)

Halaman 5 dari 13 halaman Salinan Putusan No.20/Pdt.G/2021/PTA.Btn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigasi oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dipandang sudah tepat dan benar karena upaya mediasi telah dilakukan secara maksimal, namun Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memperbaiki dasar pelaksanaannya, yakni berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, bukan mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 dalam hal ini dipandang telah diperbaiki;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara Cerai Talak, di mana Pemohon mendalilkan permohonannya yang pada pokoknya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon berjalan tidak harmonis, selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Pemohon merasa dicurangi dan dijejek dengan kehamilan dan melanggar kesepakatan hidup bersama yang telah disepakati sebelumnya. Kemudian, Pemohon pada tanggal 28 April 2019 telah menjatuhkan talak I terhadap Termohon dengan tertulis, Pemohon dengan Termohon telah berpisah kamar tidur selama lebih dari belasan tahun, serta antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi kecocokan dan rasa cinta;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan telah menjatuhkan putusan yang mengabulkan permohonan Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon, atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dinilai oleh Majelis Hakim Tingkat Banding telah tepat dan benar, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, karena Majelis Hakim Tingkat Banding menilai rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon betul-betul sudah pecah dan tidak ada harapan lagi untuk rukun sebagai suami

Halaman 6 dari 13 halaman Salinan Putusan No.20/Pdt.G/2021/PTA.Btn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri, karena menurut pengakuan Termohon bahwa Pemohon sudah menikah sirri lagi dengan wanita lain, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 683/Pdt.G/2020/PA.Clg., tanggal 30 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awal 1442 Hijriyah dalam konvensi harus dipertahankan dan dikuatkan;

## DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa untuk penyebutan pihak Pemohon dalam konvensi, maka dalam rekonvensi disebut Tergugat, sedang Termohon dalam konvensi disebut Penggugat dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawaban, Penggugat mengajukan rekonvensi terhadap Tergugat hal-hal sebagai berikut:

1. Nafkah selama menjalani masa iddah sebesar Rp15.000.000.00 X 3 bulan = Rp45.000.000.00 (empat puluh lima juta rupiah);
2. Penggugat minta kepada Tergugat biaya/harga pembelian rumah permanen seharga Rp1.500.000.000.00 (satu milyar lima ratus juta rupiah);
3. Menetapkan barang bergerak berupa motor Ninja dan mobil Avanza A 1729 TN yang semuanya atas nama Penggugat diserahkan menjadi milik Penggugat;
4. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum lain;
5. Menghukum Tergugat membayar seluruh ongkos perkara;

Menimbang, bahwa mengenai nafkah iddah Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah mengabulkan gugatan Penggugat dengan membebankan nafkah untuk

Halaman 7 dari 13 halaman Salinan Putusan No.20/Pdt.G/2021/PTA.Btn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat selama menjalani masa iddah tiga bulan 10 hari sebesar Rp45.000.000.00 (empat puluh lima juta rupiah) dinilai telah tepat dan benar, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, karena pembebanan nafkah iddah sejumlah tersebut dipandang patut dan layak serta tidak melebihi kemampuan Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai permintaan Penggugat tentang biaya/harga pembelian rumah permanen seharga Rp1.500.000.000.00 (satu milyar lima ratus juta rupiah), Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengkategorikannya sebagai Mut'ah, namun Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang membebankan Mut'ah kepada Tergugat berupa uang sebesar Rp500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah), menurut Majelis Hakim Tingkat Banding Mut'ah yang dipandang patut serta layak untuk ditetapkan dan dibebankan kepada Tergugat menurut yang ma'ruf adalah sebesar Rp575.000.000.00 (lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah) sesuai dengan keinginan Tergugat untuk memberikan Mut'ah pada pelaksanaan mediasi, sejalan dengan ketentuan dalam al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 241, yaitu :

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَدَّدْنَ عَلَى الْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa";

Menimbang, bahwa baik nafkah iddah dan mut'ah berupa uang yang telah ditetapkan di atas harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat sebelum Tergugat mengucapkan ikrar talak di depan persidangan Pengadilan Agama Cilegon, sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019 dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan



Dengan Hukum untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tentang barang bergerak berupa motor Ninja (bukti T.3) dan mobil Avanza A 1729 TN (bukti T.2) yang semuanya atas nama Penggugat untuk diserahkan menjadi milik Penggugat, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkannya, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah menolak gugatan Penggugat terhadap 2 unit obyek tersebut (motor Kawasaki Ninja dengan nomor plat A 6430 TZ dan mobil Avanza dengan nomor plat A 1729 TN) dinilai telah tepat dan benar, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding karena gugatan Penggugat untuk memiliki sendiri atas harta bersama tidak memiliki dasar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan "*Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan*". Dan di persidangan terbukti tidak ada perjanjian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka harta bersama tersebut harus dibagi dua, masing-masing Penggugat dan Tergugat mendapat  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian; bilamana tidak dapat dilaksanakan pembagiannya secara riil, maka harus dilakukan dengan cara dilelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasil bersihnya akan dibagi dengan besarnya sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat agar dinyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij vooraad*) walaupun ada upaya hukum lain, Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan gugatan tersebut harus ditolak, mengacu kepada pendapat Subekti yang pada pokoknya menyatakan bahwa pelaksanaan putusan serta merta akan berhadapan dengan ketidakpastian, karena potensial kemungkinan putusan *a quo* dibatalkan pada tingkat yang lebih tinggi, maka pendapat tersebut diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding;

Halaman 9 dari 13 halaman Salinan Putusan No.20/Pdt.G/2021/PTA.Btn.



Menimbang, bahwa mengenai harta gono gini antara Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

1. Kurang lebih 1 (satu) kilo gram emas PT. ANTAM di brankas Mandiri Cilegon;
2. Hasil Investasi di Amerika Serikat kurang lebih USD 1.345.603,- dan dengan Mr. Giani kurang lebih sebesar USD 50.000,-
3. Rumah atas sita jaminan dari pinjaman dari Anne Thomson yang tidak terbayar kepada Pemohon, yang saat ini sertifikatnya masih atas nama Anne Thomson;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak diajukan gugatan rekonsensi atas harta-harta tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah mempertimbangkan dan memutuskan hal yang tidak diminta, karena dipandang telah melebihi tuntutan (*ultra petita*) karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu untuk mempertimbangkannya dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan di atas, maka putusan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 683/Pdt.G/2020/PA.Clg., tanggal 30 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awal 1442 Hijriyah dalam rekonsensi tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri sebagaimana akan dirumuskan dalam amar berikut;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat tentang biaya perkara untuk dibebankan kepada Tergugat, maka hal tersebut akan dipertimbangkan dalam konvensi dan rekonsensi;

#### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada Tingkat Pertama dibebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat

Halaman 10 dari 13 halaman Salinan Putusan No.20/Pdt.G/2021/PTA.Btn.



rekonvensi dan biaya perkara pada Tingkat Banding dibenbankan kepada Pemanding;

Menimbang, bahwa segala hal yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam putusan ini dianggap dikesampingkan;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### **MENGADILI**

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima ;

##### **DALAM KONVENSI**

- menguatkan putusan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 683/Pdt.G/2020/PA.Clg., tanggal 30 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awal 1442 Hijriyah yang dimohonkan banding;

##### **DALAM REKONVENSI**

- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 683/Pdt.G/2020 /PA.Clg., tanggal 30 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awal 1442 Hijriyah yang dimohonkan banding;

#### **Dengan mengadili sendiri**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
  - II.1. Nafkah Iddah selama masa iddah (3 bulan 10 hari) sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
  - II.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp575.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah *iddah* dan *mut'ah* sebagaimana tersebut dalam angka 2.1, dan 2.2 amar putusan Rekonvensi ini sebelum Tergugat mengucapkan ikrar talak di hadapan persidangan Pengadilan Agama Cilegon;

Halaman 11 dari 13 halaman Salinan Putusan No.20/Pdt.G/2021/PTA.Btn.



4. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat yang diperoleh selama perkawinan berupa:
  - 4.1 1 (Satu) unit kendaraan bermotor roda empat Toyota Minibus New Avanza 1.3E M/T (F651RM-BMDFJ), Plat A 1729 TN, nama Pemilik Titin Sumarni (Penggugat Rekonvensi), Nomor BPKB Q-03244310 isi Silinder 1.298 cc, Bahan Bakar Bensin, Tahun Perakitan 2015, Warna Silver Metalik, No. Mesin K3MF94095, No. Rangka MHKM1BA2JFK064723 dan STNK No 18555919.C2020;
  - 4.2 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor roda dua merk Kawasaki Ninja dengan nomor plat A 6430 TZ;
- 5 Menetapkan Penggugat berhak memperoleh  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dan Tergugat berhak memperoleh  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dari harta bersama Penggugat dan Tergugat yang tersebut pada poin 4 diktum amar putusan ini;
- 6 Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama sebagaimana tersebut pada angka 4 (empat) dengan bagian sebagaimana tersebut pada angka 5 (lima) diktum amar putusan ini secara riil. Apabila tidak dapat dilaksanakan secara riil, maka dilaksanakan dengan cara dilelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasil bersihnya dibagi antara Penggugat dan Tergugat;
- 7 Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

#### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1442 Hijriyah, oleh kami **Dr. H. Hardinal, M.Hum.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Noor Achyad Hw., S.H., M.H** dan **Drs. H. Masruri, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditetapkan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama

Halaman 12 dari 13 halaman Salinan Putusan No.20/Pdt.G/2021/PTA.Btn.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Banten tanggal 2 Maret 2021, Nomor 20/Pdt.G/2021/PTA.Btn. untuk memeriksa pada Tingkat Banding, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga pada sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu **H. Fathullah, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Ketua Majelis,

ttd

**Dr. H. Hardinal, M.Hum.**

Hakim Anggota,

ttd

**Drs. H. Noor Achyad Hw, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

ttd

**Drs. H. Masruri, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**H. Fathullah, S.H., M.H.**

**Perincian Biaya Perkara Banding :**

1. Biaya Proses : Rp130.000,00
2. Redaksi : Rp 10.000,00
3. Meterai : Rp 10.000,00

**J u m l a h** : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya oleh

**PANITERA**

Halaman 13 dari 13 halaman Salinan Putusan No.20/Pdt.G/2021/PTA.Btn.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**H. A. JAKIN KARIM, S.H., M.H.**

*Halaman 14 dari 13 halaman Salinan Putusan No.20/Pdt.G/2021/PTA.Btn.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)